

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :11/HM.03-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Abstrak : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan huruf a diatas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 11/HM.03-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat